

Nomor : *GA*/PM.00.02/K.SB-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 23 Oktober 2024

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 1
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 2
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 3
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Nomor Urut 4

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye.

Memperhatikan ketentuan terkait Jenis Laporan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan :

1. *Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*
2. *Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. LADK
 - b. LPSDK; dan

c. *LPPDK*.

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Penyampaian LPSDK dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024.

Dalam rangka melakukan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam untuk dapat menyampaikan laporan Dana Kampanye sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang telah diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*
2. *Arsip*